



PUTUSAN

Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Erik Yonathan Anak Dari Suyanto.
Tempat Lahir : Pugung Raharjo.
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 12 Desember 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun VII RT. 029 RW. 007 Desa Pugung
Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kota
Lampung Timur.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/57/V/RES.5.5./2024/Ter/Ditreskrimsus;

Terdakwa Erik Yonathan Anak Dari Suyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu saudara Yuliana A, S.H., dan saudara Arif Rahman, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-130/Eku.2/07/2024 tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK YONATHAN anak dari SUYANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki warna Biru Putih merk Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Nomor Polisi : BG 8391 JL, Nomor Rangka : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Mesin : G108552, berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Nomor Registrasi : BG 8391 JL Nama Pemilik : Ruviska Yulin, JL, Alamat : Proyek Dusun I RT. 001 RW. 001 Kel. Suka Mulya Kec. Betung Banyuasin, merk Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4X2 M/T, Nomor Mesin : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Rangka : G108552;-

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUGI HARTONO

- 1 (satu) buah KTP asli, NIK : 1807121212910011, Nama : ERIK YONATHAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya ERIK YONATHAN

- Minyak sulingan jenis Solar Sulingan sebanyak kurang lebih 9.000 (Sembilan ribu) liter

Dirampas untuk negara c.q. diserahkan kepada PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, dengan model perangkat RMX2185 warna Mint Green dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 863227044509953, nomor IMEI (slot sim 2) : 863227044509946, berikut dengan Simcard

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-130/Eku.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 yaitu sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Erik Yonathan anak dari Suyanto pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan By Pass Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa Erik Yonathan berada di rumah kontrakannya, Terdakwa Erik Yonathan dihubungi oleh sdr. Reza (dalam pencarian) yang meminta Terdakwa Erik Yonathan untuk berangkat mengambil minyak sulingan jenis solar sebanyak kurang lebih 9.000 L (sembilan ribu liter) dari tempat masakan minyak milik sdr. Yuni (dalam pencarian) yang akan dikirim ke Teluk Betung Lampung yang mana sebelum berangkat sdr. Reza meminta Terdakwa Erik Yonathan untuk menemuinya di Desa Keluang di daerah dekat gasing sebelum PT. Indofood. Kemudian Terdakwa Erik Yonathan berangkat menemui sdr. Reza di tempat yang sudah dijanjikan tadi, lalu pada saat Terdakwa Erik Yonathan bertemu dengan sdr. Reza, sdr. Reza memberikan uang kepada Terdakwa Erik Yonathan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang jalan dan upah Terdakwa Erik Yonathan dan kemudian sdr. Reza juga memberikan nomor telepon sdr. Ragil (dalam pencarian) yang tujuannya ialah apabila Terdakwa Erik Yonathan telah sampai di Desa Keluang untuk menuju tempat masakan minyak agar Terdakwa Erik Yonathan menghubungi sdr. Ragil tersebut, lalu Terdakwa Erik Yonathan langsung berangkat ke Desa Keluang.
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa Erik Yonathan sampai di Desa Keluang dan Terdakwa Erik Yonathan menghubungi sdr. Ragil, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Erik Yonathan bertemu dengan sdr. Ragil lalu Terdakwa Erik Yonathan bersama-sama dengan sdr. Ragil menuju ke tempat masakan minyak milik sdr. Yuni. Kemudian setelah Terdakwa Erik Yonathan sampai di tempat masakan sdr. Yuni, Terdakwa Erik Yonathan bersama-sama dengan tiga orang anak buah sdr. Yuni yang namanya Terdakwa Erik Yonathan tidak ketahui langsung melakukan pengisian BBM sulingan jenis solar dari tempat penyimpanan minyak berupa drum dan tedmond yang ada di lokasi untuk dimasukkan ke dalam mobil truk tangki warna biru putih merk Izusu Giga No. Pol. BG 8391 JL yang Terdakwa Erik Yonathan kendarai dengan cara Terdakwa Erik Yonathan mengarahkan selang ke dalam lobang tangka mobil truk tangki tersebut dan memegang selang tersebut agar tidak tercecer atau tumpah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.



sedangkan tiga orang anak buah sdri. Yuni membantu Terdakwa Erik Yonathan dalam pengisian/muat minyak solar sulingan tersebut.

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB proses pengisian minyak ke mobil truk tangki selesai, lalu Terdakwa Erik Yonathan langsung berangkat ke arah Palembang. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB setelah sampai di Rumah Makan KM 57 Terdakwa Erik Yonathan berhenti untuk beristirahat. Bahwa pada hari Sabtu, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa Erik Yonathan melanjutkan perjalanan menuju ke Teluk Betung Lampung namun sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa Erik Yonathan melintas di Jalan By Pass Alang-Alang Lebar depan terminal KM. 12 Palembang, mobil Terdakwa Erik Yonathan diberhentikan oleh petugas Polisi dari Ditreskrimsus Polda Sumsel dan menanyakan isi muatan mobil truk tangki yang Terdakwa Erik Yonathan kendarai dan Terdakwa Erik Yonathan menjawab bahwa muatan yang Terdakwa Erik Yonathan bawa ialah minyak solar sulingan masyarakat yang Terdakwa Erik Yonathan muat dari tempat masakan minyak milik sdri. Yuni di daerah Keluang Muba dan kemudian Terdakwa Erik Yonathan beserta barang bukti lainnya diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Erik Yonathan anak dari Suyanto pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan By Pass Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli atau menarik keuntungan, mengangkut, menyimpan sesuatu benda berupa minyak bumi atau minyak mentah yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa Erik Yonathan berada di rumah kontraknya, Terdakwa Erik

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Yonathan dihubungi oleh sdr. Reza (dalam pencarian) yang meminta Terdakwa Erik Yonathan untuk berangkat mengambil minyak sulingan jenis solar sebanyak kurang lebih 9.000 L (sembilan ribu liter) dari tempat masakan minyak milik sdr. Yuni (dalam pencarian) yang akan dikirim ke Teluk Betung Lampung yang mana sebelum berangkat sdr. Reza meminta Terdakwa Erik Yonathan untuk menemuinya di Desa Keluang di daerah dekat gasing sebelum PT. Indofood. Kemudian Terdakwa Erik Yonathan berangkat menemui sdr. Reza di tempat yang sudah dijanjikan tadi, lalu pada saat Terdakwa Erik Yonathan bertemu dengan sdr. Reza, sdr. Reza memberikan uang kepada Terdakwa Erik Yonathan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang jalan dan upah Terdakwa Erik Yonathan dan kemudian sdr. Reza juga memberikan nomor telepon sdr. Ragil (dalam pencarian) yang tujuannya ialah apabila Terdakwa Erik Yonathan telah sampai di Desa Keluang untuk menuju tempat masakan minyak agar Terdakwa Erik Yonathan menghubungi sdr. Ragil tersebut, lalu Terdakwa Erik Yonathan langsung berangkat ke Desa Keluang.

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa Erik Yonathan sampai di Desa Keluang dan Terdakwa Erik Yonathan menghubungi sdr. Ragil, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Erik Yonathan bertemu dengan sdr. Ragil lalu Terdakwa Erik Yonathan bersama-sama dengan sdr. Ragil menuju ke tempat masakan minyak milik sdr. Yuni. Kemudian setelah Terdakwa Erik Yonathan sampai di tempat masakan sdr. Yuni, Terdakwa Erik Yonathan bersama-sama dengan tiga orang anak buah sdr. Yuni yang namanya Terdakwa Erik Yonathan tidak ketahui langsung melakukan pengisian BBM sulingan jenis solar dari tempat penyimpanan minyak berupa drum dan tedmond yang ada di lokasi untuk dimasukkan ke dalam mobil truk tangki warna biru putih merk Izusu Giga No. Pol. BG 8391 JL yang Terdakwa Erik Yonathan kendari dengan cara Terdakwa Erik Yonathan mengarahkan selang ke dalam lobang tangka mobil truk tangki tersebut dan memegang selang tersebut agar tidak tercecer atau tumpah sedangkan tiga orang anak buah sdr. Yuni membantu Terdakwa Erik Yonathan dalam pengisian/muat minyak solar sulingan tersebut.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB proses pengisian minyak ke mobil truk tangki selesai, lalu Terdakwa Erik Yonathan langsung berangkat ke arah Palembang. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB setelah sampai di Rumah Makan KM 57 Terdakwa Erik Yonathan berhenti untuk beristirahat. Bahwa pada hari Sabtu, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa Erik Yonathan



melanjutkan perjalanan menuju ke Teluk Betung Lampung namun sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa Erik Yonathan melintas di Jalan By Pass Alang-Alang Lebar depan terminal KM. 12 Palembang, mobil Terdakwa Erik Yonathan diberhentikan oleh petugas Polisi dari Ditreskrimsus Polda Sumsel dan menanyakan isi muatan mobil truk tangki yang Terdakwa Erik Yonathan kendarai dan Terdakwa Erik Yonathan menjawab bahwa muatan yang Terdakwa Erik Yonathan bawa ialah minyak solar sulingan masyarakat yang Terdakwa Erik Yonathan muat dari tempat masakan minyak milik sdri. Yuni di daerah Keluang Muba dan kemudian Terdakwa Erik Yonathan beserta barang bukti lainnya diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bambang Setiyawan, S.H., Bin H. Soekandar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, ketika saksi melakukan penangkapan, barulah saksi mengetahui identitas Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tanpa izin;
 - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan By Pass Alang-alang Lebar depan Terminal Alang-alang Lebar KM 12 Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Brigadir Ismi Ashofa, S.H., dan Brigadir Doddy Indra Putra, S.Kom.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil truk tangki warna biru putih merek Izusu Giga Nomor Polisi BG 8391 JL yang berisi minyak sulingan masyarakat sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter;
- Bahwa minyak hasil sulingan jenis solar tersebut berasal dari masakan milik sdr. Yuni;
- Bahwa minyak hasil sulingan jenis solar sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter dari daerah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa minyak hasil sulingan jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa akan dikirimkan ke Teluk Betung Lampung;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika banyak mobil bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar hasil sulingan/olahan dari masyarakat sering melintas di Wilkum Polda Sumsel, lalu Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan By Pass Alang-alang Lebar depan Terminal Alang-alang Lebar KM 12 Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, team melihat 1 (satu) unit mobil truk tangki warna biru putih merek Izusu Giga Nomor Polisi BG 8391 JL sedang melintas yang kemudian kami menghentikan mobil tersebut. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Sopir mobil tersebut, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap minyak yang berada di dalam tangki tersebut dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang menjelaskan bahwa minyak yang diangkutnya tersebut berjumlah sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter dan minyak tersebut dimuat dari tempat masakan milik sdr. Yuni yang berada di daerah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dan akan dikirimkan ke Teluk Betung Lampung, sehingga Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjadi Sopir untuk membawa minyak hasil sulingan jenis solar atas perintah dari sdr. Reza;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi sewaktu mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.



2. Saksi **Ismi Ashofa, S.H., Bin H. Imron Dedy (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, ketika saksi melakukan penangkapan, barulah saksi mengetahui identitas Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tanpa izin;
 - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan By Pass Alang-alang Lebar depan Terminal Alang-alang Lebar KM 12 Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Brigadir Bambang Setiyawan, S.H., dan Brigadir Doddy Indra Putra, S.Kom.;
 - Bahwa barang yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil truk tangki warna biru putih merek Izusu Giga Nomor Polisi BG 8391 JL yang berisi minyak sulingan masyarakat sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter;
 - Bahwa minyak hasil sulingan jenis solar tersebut berasal dari masakan milik sdri. Yuni;
 - Bahwa minyak hasil sulingan jenis solar sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter dari daerah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa minyak hasil sulingan jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa akan dikirimkan ke Teluk Betung Lampung;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika banyak mobil bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar hasil sulingan/olahan dari masyarakat sering melintas di Wilkum Polda Sumsel, lalu Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan By Pass Alang-alang Lebar depan Terminal Alang-alang Lebar KM 12 Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, team melihat 1 (satu) unit mobil truk tangki warna biru putih merek Izusu Giga Nomor Polisi BG 8391 JL



sedang melintas yang kemudian kami menghentikan mobil tersebut. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Sopir mobil tersebut, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap minyak yang berada di dalam tangki tersebut dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang menjelaskan bahwa minyak yang diangkutnya tersebut berjumlah sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter dan minyak tersebut dimuat dari tempat masakan milik sdr. Yuni yang berada di daerah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dan akan dikirimkan ke Teluk Betung Lampung, sehingga Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjadi Sopir untuk membawa minyak hasil sulingan jenis solar atas perintah dari sdr. Reza;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi sewaktu mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **Doddy Indra Putra, S.Kom., Bin Rusimat Bahri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, ketika saksi melakukan penangkapan, barulah saksi mengetahui identitas Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan minyak hasil sulingan jenis solar tanpa izin;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan By Pass Alang-alang Lebar depan Terminal Alang-alang Lebar KM 12 Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Brigadir Bambang Setiyawan, S.H., dan Brigadir Ismi Ashofa, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil truk tangki warna biru putih merek Izusu Giga Nomor Polisi BG 8391 JL yang berisi minyak sulingan masyarakat sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter;
- Bahwa minyak hasil sulingan jenis solar tersebut berasal dari masakan milik sdr. Yuni;
- Bahwa minyak hasil sulingan jenis solar sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter dari daerah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa minyak hasil sulingan jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa akan dikirimkan ke Teluk Betung Lampung;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika banyak mobil bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar hasil sulingan/olahan dari masyarakat sering melintas di Wilkum Polda Sumsel, lalu Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan By Pass Alang-alang Lebar depan Terminal Alang-alang Lebar KM 12 Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, team melihat 1 (satu) unit mobil truk tangki warna biru putih merek Izusu Giga Nomor Polisi BG 8391 JL sedang melintas yang kemudian kami menghentikan mobil tersebut. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Sopir mobil tersebut, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap minyak yang berada di dalam tangki tersebut dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang menjelaskan bahwa minyak yang diangkutnya tersebut berjumlah sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter dan minyak tersebut dimuat dari tempat masakan milik sdr. Yuni yang berada di daerah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dan akan dikirimkan ke Teluk Betung Lampung, sehingga Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjadi Sopir untuk membawa minyak hasil sulingan jenis solar atas perintah dari sdr. Reza;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi sewaktu mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.



4. Saksi **Sugi Hartono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut minyak sulingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil truck tangki warna biru putih merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Nomor Polisi : BG 8391 JL, Nomor 2 Rangka : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Mesin : G108552 untuk mengangkut minyak sulingan tersebut;
- Bahwa mobil tersebut milik pribadi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa 1 (satu) unit mobil truck tersebut bisa berada di Terdakwa, awalnya 1 (satu) unit mobil truck tersebut saksi sewakan kepada sdr. Juliansyah (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck milik saksi disewa selama 1 (satu) tahun oleh sdr. Juliansyah (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. Juliansyah (DPO) mempunyai perusahaan PT Berkat Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Dr. Aryansyah, S.T., M.T., Bin Ahmad Sulaiman Batubara:

1. Ahli **Dr. Aryansyah, S.T., M.T., Bin Ahmad Sulaiman Batubara**, keterangannya dibacakan yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan, sedangkan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;



- Bahwa selain menghasilkan minyak bensin, minyak tanah dan minyak solar, hasil pengelolaan minyak bumi lainnya adalah gas petroleum, minyak diesel, minyak bahan bakar industri, minyak pelumas, lilin parafin, aspal dan lainnya;
- Bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir tidak dapat melakukan kegiatan usaha hulu dan sebaliknya badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir, atau lebih dikenal dengan prinsip unbuilding yang dalam penjelasannya diuraikan bahwa ketentuan ini dimaksud untuk memberikan kesempatan seluas luasnya kepada badan usaha, baik berskala besar, menengah maupun kecil untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dengan skala operasional yang didasarkan pada kemampuan keuangan dan teknis badan usaha yang bersangkutan;
- Bahwa kegiatan usaha hulu dapat dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap setelah ditandatangani kontrak kerjasama antara badan pelaksana yang sekarang bernama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap tersebut. Sedangkan untuk kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat Izin Usaha dari pemerintah Cq. Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibedakan menjadi:
 - a. Izin Usaha Pengolahan,
 - b. Izin Usaha Pengangkutan,
 - c. Izin Usaha Penyimpanan,
 - d. Izin Usaha Niaga.
- Bahwa Perizinan berupa Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga Migas tersebut merupakan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.23 tahun



2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan meniru atau memalsukan BBM, Gas bumi atau hasil olahannya adalah melakukan perbuatan memproduksi suatu jenis BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya yang Dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun yang dimaksud dengan meniru atau memalsukan BBM, Gas bumi atau hasil olahannya adalah melakukan perbuatan memproduksi suatu jenis BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perbuatan memproduksi yang dimaksud dapat dengan cara mengolah minyak bumi untuk dijadikan suatu produk BBM, Gas Bumi atau hasil olahan tertentu namun tidak sesuai dengan spesifikasi Pemerintah dan Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, akan tetapi perlu ahli jelaskan bahwa perbuatan meniru atau memalsukan BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya apabila dikaitkan dengan pasal 54 Undang-undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, adalah perbuatan meniru atau memalsukan suatu produk BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya (artinya standar dan mutu spesifikasi formula dan kandungannya tidak sesuai dengan ketetapan Pemerintah) dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat umum. Akan tetapi apabila produk tersebut digunakan untuk kebutuhan sendiri bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pelaku diatas berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah kegiatan meniru atau memalsukan BBM dan gas bumi dan hasil olahan dan bertentangan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sedangkan subjek (orang) yang melakukan perbuatan/kegiatan Undang-Undang Migas adalah tersangka Erik Yonathan Anak Dari Suyanto maupun sdr. Reza (belum tertangkap) dan



sdri. Yuni (belum tertangkap);

- Bahwa kenapa Sopir yang mengangkut BBM solar hasil penyulingan masyarakat/ilegal dapat dikenakan pidana. Bahwa pasal 54 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan: setiap orang yang menirukan atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00. Kemudian isi pasal 28 ayat (1) yang dinyatakan pada pasal 54 tersebut berbunyi "bahan bakar minyak serta olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard mutu yang ditetapkan pemerintah". Terkait dengan frasa kata dipasarkan maka dapat dimaknai bahwa di sector hilir migas merupakan satu rangkaian yang tidak dipisahkan. Adapun kegiatan hilir migas itu berupa pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga. Sehingga didalam pendistribusian BBM yang harus memenuhi standard dan mutu harus memiliki izin usaha pengangkutan. Sedangkan tersangka yang merupakan Sopir mengangkut minyak tiruan yang standar dan mutunya tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah dan didalam aktivitas pengangkutan minyak ilegal tersangka tidak mempunyai izin usaha pengangkutan Migas. Sehingga perbuatan tersangka selaku Sopir yang mengangkut minyak tiruan dapat dikenakan sanksi pidana menurut Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan tersangka adalah mengangkut minyak ilegal. Hal ini sudah dibuktikan dari hasil pemeriksaan Lab bahwa standard dan mutu BBM ilegal yang dibawa oleh tersangka tidak memenuhi persyaratan. Proses pengangkutan minyak ilegal yang diangkut oleh tersangka dalam hal ini Sopir pastinya diambil dan diangkut dari pengolahan ilegal atau tempat pembuatan atau peniruan BBM ilegal. Tidak akan beredar minyak ilegal dan diangkut apabila tidak ada Pengolahan ilegal. Dan tidak ada yang mengolah atau menirukan minyak ilegal apabila tidak ada yang memesan dan membeli serta meniadakan minyak tersebut. Sehingga dari penjelasan diatas maka rangkaian kegiatan pendistribusian minyak ilegal yang "Dipasarkan" merupakan satu rangkaian kegiatan yang terkait, sehingga seyogyanya setiap orang baik itu yang mengelola, menyimpan, mengangkut dan meniadakan yang terlibat dalam peniruan BBM ilegal yang kemudian dipasarkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli dapat dikenakan pasal 54 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa **Erik Yonathan Anak Dari Suyanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa sedang mengangkut minyak sulingan ilegal dari masyarakat Sekayu jenis solar sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter dengan menggunakan mobil truk tangki warna biru putih merek Izusu Giga Nomor Polisi BG 8391 JL;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan By Pass Alang-alang Lebar depan terminal Alang-alang Lebar KM 12 Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM sulingan jenis solar tersebut dari tempat masakan/penyulingan minyak ilegal milik sdr. Yuni yang terletak di Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang memerintahkan saudara untuk mengambil BBM sulingan jenis solar dari tempat masakan/penyulingan minyak ilegal milik sdr. Yuni tersebut adalah sdr. Reza;
- Bahwa pemilik BBM sulingan jenis solar tersebut adalah sdr. Reza karena yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil minyak tersebut adalah sdr. Reza;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, proses pengolahan minyak mentah di tempat masakan minyak milik sdr. Yuni sehingga menjadi BBM jenis solar adalah yang pertama minyak mentah hasil dari pengeboran sumur ilegal dimasukkan ke dalam tungku yang ada di tempat masakan minyak tersebut, kemudian minyak mentah tersebut dimasak selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam menggunakan api yang dibantu dengan mesin blower hingga mengeluarkan uap, kemudian uap yang dihasilkan tadi dialirkan ke tempat penampungan. Selanjutnya dalam kurun waktu proses masak tersebut menghasilkan minyak yang pertama yaitu minyak bensin dengan mengetahui ciri apabila di sentuh menggunakan tangan maka terasa dingin dan warna jernih, kemudian diambil dari tempat penampungan untuk dipindahkan ke drum, kemudian pada jam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikutnya menghasilkan minyak tanah dengan ciri apabila disentuh menggunakan tangan akan terasa hangat dan warna jernih kemudian diambil untuk pindahkan ke drum, dan yang terakhir menghasilkan minyak solar dengan ciri apabila disentuh terasa hangat serta warna kekuningan kemudian diambil untuk dipindahkan ke drum;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga beli dan harga jual dari BBM sulingan jenis solar tersebut, yang mengetahui harga beli dan harga jual BBM sulingan jenis solar tersebut adalah sdr. Reza;
- Bahwa BBM sulingan jenis solar sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter tersebut akan diantarkan ke daerah Teluk Betung Lampung;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui ke tempat siapa mengantarkan minyak tersebut di Teluk Betung Lampung. Terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr. Reza mengantarkan BBM sulingan jenis solar sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter tersebut ke Teluk Betung Lampung, dan apabila setelah tiba di Rumah Makan Pagi Sore Panjang Lampung, Terdakwa diperintahkan untuk menghubungi sdr. Reza dan akan diarahkan oleh sdr. Reza akan diantarkan kemana minyak tersebut di Teluk Betung Lampung;
- Bahwa sdr. Reza menghubungi Terdakwa untuk berangkat mengambil minyak sulingan jenis solar sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter dari tempat masakan minyak milik sdr. Yuni yang akan dikirimkan ke Teluk Betung Lampung pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 pagi hari pada jam Terdakwa lupa pada saat Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa. Pada saat itu sdr. Reza memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Desa Keluang Kabupaten Muba dan sebelum berangkat Terdakwa disuruh menemui sdr. Reza di daerah gasing dekat PT Indofood Kabupaten Banyuasin untuk mengambil uang jalan dengan sdr. Reza sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi keadaan lokasi tempat masakan minyak milik sdr. Yuni dalam keadaan terbuka yang bersebelahan dengan lahan kosong, kebun kelapa sawit;
- Bahwa tempat masakan minyak tersebut dikelola secara pribadi oleh sdr. Yuni dan tidak ada kerja sama dengan Pertamina dan tempat tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah;
- Bahwa yang melakukan pengisian BBM sulingan jenis solar adalah Terdakwa bersama-sama dengan dengan 3 (tiga) orang anak buah sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni yang melakukan pengisian BBM sulingan jenis solar dari tempat masakan minyak milik sdr. Yuni;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali diperintahkan oleh sdr. Reza untuk mengangkut BBM sulingan jenis solar sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru putih merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Nomor Polisi : BG 8391 JL, Nomor Rangka : MHCNMR81HJ108552, Nomor Mesin : G108552, yang bermuatan minyak sulingan jenis solar sulingan sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli Nomor Registrasi : BG 8391 JL Nama Pemilik : Ruviska Yulin, JL, Alamat : Proyek Dusun I RT. 001 RW. 001 Kel. Suka Mulya Kec. Betung Banyuasin, merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T, Nomor Mesin : MHCNMR81HJ108552, Nomor Rangka : G108552;
- 1 (satu) buah KTP asli, NIK : 1807121212910011, Nama : ERIK YONATHAN;
- 1 (satu) buah masker warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, dengan model perangkat RMX2185 warna Mint Green dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 863227044509953, nomor IMEI (slot sim 2) : 863227044509946, berikut dengan Simcard;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa Erik Yonathan berada di rumah kontrakannya, Terdakwa Erik Yonathan dihubungi oleh sdr. Reza (dalam pencarian) yang meminta Terdakwa Erik Yonathan untuk berangkat mengambil minyak sulingan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.



jenis solar sebanyak kurang lebih 9.000 L (sembilan ribu liter) dari tempat masakan minyak milik sdr. Yuni (dalam pencarian) yang akan dikirim ke Teluk Betung Lampung yang mana sebelum berangkat sdr. Reza meminta Terdakwa Erik Yonathan untuk menemuinya di Desa Keluang di daerah dekat gasing sebelum PT. Indofood. Kemudian Terdakwa Erik Yonathan berangkat menemui sdr. Reza di tempat yang sudah dijanjikan tadi, lalu pada saat Terdakwa Erik Yonathan bertemu dengan sdr. Reza, sdr. Reza memberikan uang kepada Terdakwa Erik Yonathan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang jalan dan upah Terdakwa Erik Yonathan dan kemudian sdr. Reza juga memberikan nomor telepon sdr. Ragil (dalam pencarian) yang tujuannya ialah apabila Terdakwa Erik Yonathan telah sampai di Desa Keluang untuk menuju tempat masakan minyak agar Terdakwa Erik Yonathan menghubungi sdr. Ragil tersebut, lalu Terdakwa Erik Yonathan langsung berangkat ke Desa Keluang;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa Erik Yonathan sampai di Desa Keluang dan Terdakwa Erik Yonathan menghubungi sdr. Ragil, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Erik Yonathan bertemu dengan sdr. Ragil lalu Terdakwa Erik Yonathan bersama-sama dengan sdr. Ragil menuju ke tempat masakan minyak milik sdr. Yuni. Kemudian setelah Terdakwa Erik Yonathan sampai di tempat masakan sdr. Yuni, Terdakwa Erik Yonathan bersama-sama dengan tiga orang anak buah sdr. Yuni yang namanya Terdakwa Erik Yonathan tidak ketahui langsung melakukan pengisian BBM sulingan jenis solar dari tempat penyimpanan minyak berupa drum dan tedmond yang ada di lokasi untuk dimasukkan ke dalam mobil truk tangki warna biru putih merk Izusu Giga No. Pol. BG 8391 JL yang Terdakwa Erik Yonathan kendaraikan dengan cara Terdakwa Erik Yonathan mengarahkan selang ke dalam lobang tangka mobil truk tangki tersebut dan memegang selang tersebut agar tidak tercecer atau tumpah sedangkan tiga orang anak buah sdr. Yuni membantu Terdakwa Erik Yonathan dalam pengisian/muat minyak solar sulingan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB proses pengisian minyak ke mobil truk tangki selesai, lalu Terdakwa Erik Yonathan langsung berangkat ke arah Palembang. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB setelah sampai di Rumah Makan KM 57 Terdakwa Erik Yonathan berhenti untuk beristirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa Erik Yonathan melanjutkan perjalanan menuju ke Teluk Betung Lampung namun sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa Erik Yonathan melintas di Jalan By Pass Alang-Alang Lebar depan terminal KM. 12 Palembang, mobil Terdakwa Erik Yonathan diberhentikan oleh petugas Polisi dari Ditreskrimsus Polda Sumsel dan menanyakan isi muatan mobil truk tangki yang Terdakwa Erik Yonathan kendarai dan Terdakwa Erik Yonathan menjawab bahwa muatan yang Terdakwa Erik Yonathan bawa ialah minyak solar sulingan masyarakat yang Terdakwa Erik Yonathan muat dari tempat masakan minyak milik sdri. Yuni di daerah Keluang Muba dan kemudian Terdakwa Erik Yonathan beserta barang bukti lainnya diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain minyak hasil sulingan jenis solar ditemukan di mobil Terdakwa ada 1 (satu) lembar STNK asli Nomor Registrasi : BG 8391 JL Nama Pemilik : Ruviska Yulin, JL, Alamat : Proyek Dusun I RT. 001 RW. 001 Kel. Suka Mulya Kec. Betung Banyuasin, merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T, Nomor Mesin : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Rangka : G108552;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut minyak sulingan tersebut mobil truck tangki warna biru putih merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Nomor Polisi : BG 8391 JL, Nomor Rangka : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Mesin : G108552 milik saksi Sugi Hartono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Telah Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Sebagai Orang Yang Meniru Atau**

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Memalsukan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi Dan Hasil Olahan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 28 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Erik Yonathan Anak Dari Suyanto** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti di persidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Telah Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Sebagai Orang Yang Meniru Atau Memalsukan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi Dan Hasil Olahan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 28 Ayat (1);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal I angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta karya Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta karya yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengarkan dimuka persidangan dan alat



bukti surat yang telah dibacakan di muka persidangan didapati fakta bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa Erik Yonathan berada di rumah kontrakannya, Terdakwa Erik Yonathan dihubungi oleh sdr. Reza (dalam pencarian) yang meminta Terdakwa Erik Yonathan untuk berangkat mengambil minyak sulingan jenis solar sebanyak kurang lebih 9.000 L (sembilan ribu liter) dari tempat masakan minyak milik sdr. Yuni (dalam pencarian) yang akan dikirim ke Teluk Betung Lampung yang mana sebelum berangkat sdr. Reza meminta Terdakwa Erik Yonathan untuk menemuinya di Desa Keluang di daerah dekat gasing sebelum PT. Indofood. Kemudian Terdakwa Erik Yonathan berangkat menemui sdr. Reza di tempat yang sudah dijanjikan tadi, lalu pada saat Terdakwa Erik Yonathan bertemu dengan sdr. Reza, sdr. Reza memberikan uang kepada Terdakwa Erik Yonathan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang jalan dan upah Terdakwa Erik Yonathan dan kemudian sdr. Reza juga memberikan nomor telepon sdr. Ragil (dalam pencarian) yang tujuannya ialah apabila Terdakwa Erik Yonathan telah sampai di Desa Keluang untuk menuju tempat masakan minyak agar Terdakwa Erik Yonathan menghubungi sdr. Ragil tersebut, lalu Terdakwa Erik Yonathan langsung berangkat ke Desa Keluang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa Erik Yonathan sampai di Desa Keluang dan Terdakwa Erik Yonathan menghubungi sdr. Ragil, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Erik Yonathan bertemu dengan sdr. Ragil lalu Terdakwa Erik Yonathan bersama-sama dengan sdr. Ragil menuju ke tempat masakan minyak milik sdr. Yuni. Kemudian setelah Terdakwa Erik Yonathan sampai di tempat masakan sdr. Yuni, Terdakwa Erik Yonathan bersama-sama dengan tiga orang anak buah sdr. Yuni yang namanya Terdakwa Erik Yonathan tidak ketahui langsung melakukan pengisian BBM sulingan jenis solar dari tempat penyimpanan minyak berupa drum dan tedmond yang ada di lokasi untuk dimasukkan ke dalam mobil truk tangki warna biru putih merk Izusu Giga No. Pol. BG 8391 JL yang Terdakwa Erik Yonathan kendarai dengan cara Terdakwa Erik Yonathan mengarahkan selang ke dalam lobang tangka mobil truk tangki tersebut dan memegang selang tersebut agar tidak tercecer atau tumpah sedangkan tiga orang anak buah sdr. Yuni membantu Terdakwa Erik Yonathan dalam pengisian/muat minyak solar sulingan tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB proses pengisian minyak ke mobil truk tangki selesai, lalu Terdakwa Erik Yonathan langsung berangkat ke arah Palembang. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB setelah sampai di Rumah Makan KM 57 Terdakwa Erik Yonathan berhenti untuk beristirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa Erik Yonathan melanjutkan perjalanan menuju ke Teluk Betung Lampung namun sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa Erik Yonathan melintas di Jalan By Pass Alang-Alang Lebar depan terminal KM. 12 Palembang, mobil Terdakwa Erik Yonathan diberhentikan oleh petugas Polisi dari Ditreskrimsus Polda Sumsel dan menanyakan isi muatan mobil truk tangki yang Terdakwa Erik Yonathan kendarai dan Terdakwa Erik Yonathan menjawab bahwa muatan yang Terdakwa Erik Yonathan bawa ialah minyak solar sulingan masyarakat yang Terdakwa Erik Yonathan muat dari tempat masakan minyak milik sdri. Yuni di daerah Keluang Muba dan kemudian Terdakwa Erik Yonathan beserta barang bukti lainnya diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain minyak hasil sulingan jenis solar ditemukan di mobil Terdakwa ada 1 (satu) lembar STNK asli Nomor Registrasi : BG 8391 JL Nama Pemilik : Ruviska Yulin, JL, Alamat : Proyek Dusun I RT. 001 RW. 001 Kel. Suka Mulya Kec. Betung Banyuasin, merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T, Nomor Mesin : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Rangka : G108552;

Menimbang, bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut minyak sulingan tersebut mobil truck tangki warna biru putih merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Nomor Polisi : BG 8391 JL, Nomor Rangka : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Mesin : G108552 milik saksi Sugi Hartono;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur yang menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta karya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta karya di samping pidana penjara dikumulatifkan dengan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda tersebut yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru putih merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Nomor Polisi : BG 8391 JL, Nomor Rangka : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Mesin : G108552, yang bermuatan minyak sulingan jenis solar sulingan sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli Nomor Registrasi : BG 8391 JL Nama Pemilik : Ruviska Yulin, JL, Alamat : Proyek Dusun I RT. 001 RW. 001 Kel. Suka Mulya Kec. Betung Banyuasin, merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T, Nomor Mesin : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Rangka : G108552;
- 1 (satu) buah KTP asli, NIK : 1807121212910011, Nama : ERIK YONATHAN;
- 1 (satu) buah masker warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, dengan model perangkat RMX2185 warna Mint Green dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 863227044509953, nomor IMEI (slot sim 2) : 863227044509946, berikut dengan Simcard;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru putih merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Nomor Polisi : BG 8391 JL, Nomor Rangka : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Mesin : G108552 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli Nomor Registrasi : BG 8391 JL Nama Pemilik : Ruviska Yulin, JL, Alamat : Proyek

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I RT. 001 RW. 001 Kel. Suka Mulya Kec. Betung Banyuasin, merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T, Nomor Mesin : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Rangka : G108552, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHAP Ayat (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Ayat (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugi Hartono yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru putih merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Nomor Polisi : BG 8391 JL, Nomor Rangka : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Mesin : G108552 berikut kunci kontak, dan 1 (satu) lembar asli STNK Nomor Registrasi : BG 8391 JL Nama Pemilik : Ruviska Yulin, JL, Alamat : Proyek Dusun I RT. 001 RW. 001 Kel. Suka Mulya Kec. Betung Banyuasin, merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T, Nomor Mesin : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Rangka : G108552 adalah milik saksi;
- Bahwa mobil tersebut milik pribadi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa 1 (satu) unit mobil truck tersebut bisa berada di Terdakwa, awalnya 1 (satu) unit mobil truck tersebut saksi sewakan kepada sdr. Juliansyah (DPO);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck milik saksi disewa selama 1 (satu) tahun oleh sdr. Juliansyah (DPO);
- Bahwa kalau saksi mengetahui truck tersebut disewa digunakan untuk mengangkut minyak sulingan, saksi tidak mau menyewakannya;
- Bahwa Mobil truck tersebut belum balik nama Saksi karena mobil truck belum lunas;
- Bahwa saksi dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya di persidangan berupa BPKB asli Barang Bukti tersebut dan surat perjanjian antara saksi dengan sdr. Juliansyah (DPO) (orang yang menyewa mobil truck milik saksi);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sugi Hartono tersebut diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa mobil tersebut disewa oleh sdr. Juliansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugi Hartono yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat yang telah ditunjukkan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa saksi Sugi Hartono adalah orang yang paling berhak terhadap barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru putih merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Nomor Polisi : BG 8391 JL, Nomor Rangka : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Mesin : G108552 berikut kunci kontak, dan 1 (satu) lembar asli STNK Nomor Registrasi : BG 8391 JL Nama Pemilik : Ruviska Yulin, JL, Alamat : Proyek Dusun I RT. 001 RW. 001 Kel. Suka Mulya Kec. Betung Banyuasin, merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T, Nomor Mesin : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Rangka : G108552 adalah milik saksi Sugi Hartono, oleh karenanya untuk kepastian hukum, demi keadilan dan kepatutan maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Sugi Hartono sebagai orang yang paling berhak terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang lainnya berupa 1 (satu) buah KTP asli, NIK : 1807121212910011, Nama : ERIK YONATHAN yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, Minyak sulingan jenis Solar Sulingan sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter adalah hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka selayaknya dirampas untuk negara Negara c.q. diserahkan kepada PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, dengan model perangkat RMX2185 warna Mint Green dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 863227044509953, nomor IMEI (slot sim 2) : 863227044509946, berikut

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Yonathan Anak Dari Suyanto** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Meniru Bahan Bakar Minyak Solar Sulingan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** serta pidana denda sejumlah Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki warna Biru Putih merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Nomor Polisi : BG 8391 JL, Nomor Rangka : MHCNMR81HJ108552, Nomor Mesin : G108552, berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Nomor Registrasi : BG 8391 JL Nama Pemilik : Ruviska Yulin, JL, Alamat : Proyek Dusun I RT. 001 RW. 001 Kel. Suka

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Kec. Betung Banyuasin, merek Isuzu tipe NMR81U-HAYIN458 4X2

M/T, Nomor Mesin : MHCNMR81HNJ108552, Nomor Rangka : G108552;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sugi Hartono

- 1 (satu) buah KTP asli, NIK : 1807121212910011, Nama : ERIK YONATHAN

Dikembalikan kepada pemiliknya Erik Yonathan

- Minyak sulingan jenis solar sulingan sebanyak kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter;

Dirampas untuk Negara c.q. diserahkan kepada PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, dengan model perangkat RMX2185 warna Mint Green dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 863227044509953, nomor IMEI (slot sim 2) : 863227044509946, berikut dengan Simcard;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2024** oleh kami, **Harun Yulianto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**, dan **Romi Sinatra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **kamis**, tanggal **3 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Sugeng Riyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh **Kiagus Anwar, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)